



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 688 TAHUN 2022

TENTANG

## **PENETAPAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan langkah-langkah konkret, terarah dan terpadu oleh seluruh stakeholder dengan memperhatikan Desa yang memiliki tingkat prevalensi *stunting* tinggi untuk dijadikan sebagai prioritas utama dalam pencegahan dan penanganannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif-preventif, perlu membudayakan masyarakat untuk merubah perilaku melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi *stunting* di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar telah menemukan lokus baru berdasarkan perengkingan prevalensi *stunting* tertinggi sebanyak 22 Desa/Kelurahan untuk diintervensi pada tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
13. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7607/Bangda Tanggal 5 Desember 2018 Perihal Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota;

4. Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.  
KEDUA : Adapun Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* baik spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023.  
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 Mei 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Mei 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 688 TAHUN 2022  
TANGGAL : 18 MEI 2022

**DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN *STUNTING* DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH ANAK STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK)</b>	<b>PREVALENSI STUNTING (%)</b>
1	B U L O	Karombang	47	55,3
2	B U L O	Lenggo	48	52,2
3	CAMPALAGIAN	Panyampa	128	49,0
4	LIMBORO	Samasundu	50	46,7
5	CAMPALAGIAN	Katumbangan	160	43,0
6	LIMBORO	Limboro	55	42,0
7	CAMPALAGIAN	Gattungang	69	41,6
8	ANREAPI	Duampanua	102	40,5
9	CAMPALAGIAN	Botto	112	39,9
10	LIMBORO	Lembang Lembang	87	39,7
11	CAMPALAGIAN	Katumbangan Lemo	90	38,3
12	LUYO	Tenggelang	95	37,7
13	TUBBI TARAMANU	Ratte	90	37,2
14	TUBBI TARAMANU	Pollewani	84	34,7
15	BALANIPA	Galung Tulu	103	34,3
16	POLEWALI	Takatidung	189	32,9
17	BALANIPA	Bala	102	32,0
18	CAMPALAGIAN	Parappe	116	31,2
19	CAMPALAGIAN	Laliko	94	31,0
20	TINAMBUNG	Tangnga-Tangnga	82	30,6
21	TINAMBUNG	Karama	141	28,7
22	POLEWALI	Sulewatang	98	26,0

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Mei 2022

